

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dimana diterapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tidak meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara signifikan berdasarkan kajian dan perdebatan yang disampaikan di atas. Sebab, aparat Pemerintah Kota Medan hanya memandang PP tersebut sebagai syarat yang harus mereka penuhi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, pencapaian tujuan peningkatan standar pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah tantangan. Selain itu, masih banyak pengelola keuangan Pemko Medan yang masih kurang memahami penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010, khususnya yang berkaitan dengan tata cara akuntansi, yang mengharuskan mereka membuat dan menyusun laporan keuangan berbasis akrual tanpa mencantumkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Meskipun SAP berbasis akrual telah diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Medan lebih dari dua tahun yang lalu.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Medan

Penulis penelitian ini berharap dengan menggunakan data ini, Pemerintah Kota Medan dapat lebih menyadari potensi perubahan, khususnya yang berkaitan dengan standar akuntansi yang dapat meningkatkan standar pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dicapai dengan memperhatikan seberapa baik kinerja sumber daya manusia khususnya mereka yang bekerja sama dengan pengelola keuangan daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini kurang bisa diandalkan karena penulis hanya mampu memperoleh informasi dari tiga orang informan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berlaku pada pemerintah daerah, khususnya daerah Medan, maka penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat mewawancarai lebih banyak responden atau informan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN